



**PENETAPAN**

Nomor 179/Pdt.P/2017/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

**Andi Suriangka, S.H., M.Kn. binti Andi Muhammad Darja**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan notaris, tempat kediaman di Jalan Pesut Kotaraja Residence Blok A/18, RT. 14, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya bertindak atas nama diri sendiri sebagai Pemohon I, dan berdasarkan surat kuasa yang di buat di depan Notaris Fatmi Nuryanti, S.H. nomor 0036/2017, tanggal 18 Maret 2017, yang telah didaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Watampone, No. 45/SK/II/2017/PA.Wtp, tanggal 22 Maret 2017, bertindak pula sebagai Kuasa dari :

**Andi Tenri Leliang, A.Md. binti Andi Muhammad Darja**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Sungai Limboto, BTN Amanda 2, Kelurahan Ta, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

**Andi Tenri Abeng, S.KM., M.PH. binti Andi Muhammad Darja**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Honorer Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, tempat kediaman di Jalan Angkasa No. 28 A, RT. 004/RW. 004, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

**Andi Mappesona, S.Kom. bin Andi Muhammad Darja**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan

Hal. 1 dari 12 hal. Pen. No. 179/Pdt.P/2017/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

swasta, tempat kediaman di Jalan Angkasa No. 28 A, RT. 004/RW. 004, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Manimbang bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Maret 2017 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, dengan Nomor 179/Pdt.P/2017/PA Wtp tanggal 22 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah anak kandung dari almarhum Andi Muhammad Darja bin Andi Sirajuddin yang meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 1994 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 005/II/DWP/2004, tanggal 2 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Waemputtange, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone;
2. Bahwa, almarhum Andi Muhammad Darja bin Andi Sirajuddin hanya satu kali menikah yaitu dengan Andi Mastura binti Andi Maddeppungeng berdasarkan Surat Nikah Nomor: 72042, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, tanggal 1 Maret 1972;
3. Bahwa, isteri almarhum Andi Muhammad Darja bin Andi Sirajuddin juga telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2013;
4. Bahwa, almarhum Andi Muhammad Darja bin Andi Sirajuddin (pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan anak-anak kandung yang terdiri dari :
  - Andi Suriangka, S.H., M.Kn. binti Andi Muhammad Darja, (anak kandung/Pemohon I)
  - Andi Tenri Leliang, A.Md. binti Andi Muhammad Darja, (anak kandung/Pemohon II)
  - Andi Tenri Abeng, S.KM., M.PH. binti Andi Muhammad Darja, (anak kandung/Pemohon III);

Hal. 2 dari 12 hal. Pen. No. 179/Pdt.P/2017/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Andi Mappesona, S.Kom. bin Andi Muhammad Darja, (anak kandung/Pemohon IV);

5. Bahwa almarhum Andi Muhammad Darja bin Andi Sirajuddin, selain meninggalkan anak-anak kandung, meninggalkan harta berupa:

- Sebidang tanah seluas 1.231 meter persegi yang terletak di Desa Waemputtange (sekarang Kelurahan Mampotu), Kecamatan Ulaweng (sekarang Kecamatan Amali), Kabupaten Bone, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 50, yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Bone, pada tanggal 29 Desember 1981.

6. Bahwa sepeninggal almarhum Andi Muhammad Darja bin Andi Sirajuddin belum ditetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, oleh sebab itu para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Watampone agar dapat menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris almarhum Andi Muhammad Darja bin Andi Sirajuddin

7. Bahwa, para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris tersebut sebagai landasan hukum untuk balik nama sebidang tanah seluas 1.231 meter persegi yang terletak di Desa Waemputtange (sekarang Kelurahan Mampotu), Kecamatan Ulaweng (sekarang Kecamatan Amali), Kabupaten Bone, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 50 atas nama almarhum Andi Muhammad Darja bin Andi Sirajuddin;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari almarhum Andi Muhammad Darja bin Andi Sirajuddin yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Andi Muhammad Darja bin Andi Sirajuddin telah nyata meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 1994;
3. Menyatakan:

- Andi Suriangka, S.H., M.Kn. binti Andi Muhammad Darja, (anak kandung/Pemohon I)

- Andi Tenri Leliang, A.Md. binti Andi Muhammad Darja, (anak kandung/Pemohon II)

Hal. 3 dari 12 hal. Pen. No. 179/Pdt.P/2017/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Andi Tenri Abeng, S.KM., M.PH. binti Andi Muhammad Darja, (anak kandung/Pemohon III);
- Andi Mappesona, S.Kom. bin Andi Muhammad Darja, (anak kandung/Pemohon IV);

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di ruang sidang selanjutnya pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Nikah Nomor 12/5/1972 tanggal 1 Maret 1972 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lapri, Kabupaten Bone, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atasnama Andi Yahya Guntur Nomor 7371091604971050 tanggal 30 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Lurah Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Andi Suriangka, S.H., M.Kn Nomor 6402066612740005 tanggal 27 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atasnama almarhum Andi Muhammad Dardja Nomor 005/II/DWP/2004 tanggal 2 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Waemputtange, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, telah cocok dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atasnama almarhumah Andi Mastura Nomor 100-56/2004/II/2017 tanggal 22 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, telah bermeterai cukup dan cocok dengan

Hal. 4 dari 12 hal. Pen. No. 179/Pdt.P/2017/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 464.5/001/KMPT/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 yang disaksikan dan

dibenarkan oleh Lurah Mampotu, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, dikuatkan oleh Camat Amali, Kabupaten Bone, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.6;

7. Fotokopi Silsilah Keluarga atasnama almarhum Andi Muhammad Darja yang mengetahui Kepala Kelurahan Mampotu, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.7;

8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atasnama Andi Muhammad Darja Nomor 50 tanggal 28 Oktober 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Bone, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.8;

## B. Saksi:

1. A. Muhtar Lutfi bin A. Sirajuddin, umur 63 tahun, agama Islam pekerjaan usaha fotokopi, tempat kediaman di Kelurahan Mampotu, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal para Pemohon yang bernama Andi Suriangka, Andi Tenri Leliang, Andi Tenri Abeng dan Andi Mappesona;
- Bahwa saksi kenal almarhum Andi Muhammad Darja dan almarhumah Andi Mastura keduanya adalah suami istri;
- Bahwa almarhum Andi Muhammad Darja meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2004 dan almarhumah Andi Mastura telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2013;
- Bahwa almarhum Andi Muhammad Darja dan almarhumah Andi Mastura telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon memasukkan permohonan pada Pengadilan Agama Watampone untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Andi Muhammad Darja dan almarhumah Andi Mastura;

2. Andi Yahya Luntur bin A. Maddeppungeng, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Bulu Allaporeng, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;

Hal. 5 dari 12 hal. Pen. No. 179/Pdt.P/2017/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal para Pemohon yang bernama Andi Suriangka, Andi Tenri Leliang, Andi Tenri Abeng dan Andi Mappesona;
  - Bahwa saksi kenal almarhum Andi Muhammad Darja dan almarhumah Andi Mastura keduanya adalah suami istri;
  - Bahwa almarhum Andi Muhammad Darja meninggal dunia pada tanggal 2 Februari 2004 dan almarhumah Andi Mastura telah meninggal dunia pada tanggal 1 Januari 2013;
  - Bahwa almarhum Andi Muhammad Darja dan almarhumah Andi Mastura telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu para Pemohon;
  - Bahwa para Pemohon memasukkan permohonan pada Pengadilan Agama Watampone untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Andi Muhammad Darja dan almarhumah Andi Mastura;
- Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon yaitu mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan ahli waris almarhum Andi Muhammad Darja dan almarhumah Andi Mastura, guna untuk balik nama sertifikat hak milik No. 50 atasnama Andi Muhammad Darja bin Andi Sirajuddin, hal tersebut telah sesuai dengan alasan penetapan ahli waris sebagaimana termaktub dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga permohonan para Pemohon tersebut beralasan menurut hukum oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk dapat terlaksananya pembagian warisan haruslah memenuhi tiga unsur yaitu pewaris yang meninggal dunia, ahli waris dan harta yang ditinggalkan oleh pewaris, sedangkan dalam penetapan ahli waris bukan untuk menetapkan harta peninggalan bukan pula membagi harta peninggalan, tetapi yang menjadi pokok masalah dalam permohonan penetapan ini adalah apakah yang bernama Andi Muhammad Darja dan Andi

Hal. 6 dari 12 hal. Pen. No. 179/Pdt.P/2017/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mastura, telah meninggal dunia dan apakah keluarga yang ditinggalkan berhak menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan dalil angka 7, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai P.8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Buku Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami istri almarhum Andi Muhammad Darja dan almarhumah Andi Mastura, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kartu keluarga yang merupakan akta autentik, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kartu tanda penduduk yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Andi Suriangka, S.H., M.Kn binti Andi Muhammad Darja, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian yang merupakan akta autentik, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal, bulan dan tahun kematian Andi Muhammad Darja, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian yang merupakan akta autentik, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal, bulan dan tahun kematian Andi Mastura, sehingga bukti tersebut telah

Hal. 7 dari 12 hal. Pen. No. 179/Pdt.P/2017/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah bukti tertulis berupa asli surat keterangan ahli waris yang merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan para Pemohon dengan Andi Muhammad Darja dan Andi Mastura, sebagai ahli waris, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah bukti tertulis berupa fotokopi silsilah keluarga yang merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai garis keturunan para Pemohon dengan Andi Muhammad Darja dan Andi Mastura, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah bukti tertulis berupa fotokopi sertifikat hak milik yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya sertifikat atasnama Andi Muhammad Darja, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai permohonan para Pemohon angka 1 sampai 7 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai permohonan para Pemohon angka 1 sampai 7 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil

Hal. 8 dari 12 hal. Pen. No. 179/Pdt.P/2017/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah anak kandung almarhum Andi Muhammad Darja dan almarhumah Andi Mastura;
2. Bahwa Andi Muhammad Darja meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 1994 dan Andi Mastura meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2013, dan meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang;
3. Bahwa Andi Muhammad Darja dan Andi Mastura meninggal dunia karena sakit;
4. Bahwa Andi Muhammad Darja semasa hidupnya pernah membeli sebidang tanah, dengan sertifikat atasnama Andi Muhammad Darja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Andi Muhammad Darja meninggal dunia karena sakit pada tanggal 26 Desember 1994, dan Andi Mastura meninggal dunia karena sakit pada tanggal 01 Januari 2013, dan meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang;
2. Bahwa Andi Muhammad Darja dan Andi Mastura semasa hidupnya beragama Islam dan ahli warisnya bernama Andi Suriangka, S.H., M.Kn. binti Andi Muhammad Darja, (anak kandung), Andi Tenri Leliang, A.Md. binti Andi Muhammad Darja (anak kandung), Andi Tenri Abeng, S.KM., M.PH. binti Andi Muhammad Darja (anak kandung), dan Andi Mappesona, S.Kom. bin Andi Muhammad Darja (anak kandung);
3. Bahwa Andi Muhammad Darja dan Andi Mastura mempunyai sebidang tanah, dengan sertifikat atasnama Andi Muhammad Darja;

Menimbang, bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Hal. 9 dari 12 hal. Pen. No. 179/Pdt.P/2017/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Andi Muhammad Darja dan Andi Mastura pada saat meninggal dunia, beragama Islam dan meninggalkan ahli waris yakni Andi Suriangka, S.H., M.Kn. binti Andi Muhammad Darja, (anak kandung), Andi Tenri Leliang, A.Md. binti Andi Muhammad Darja (anak kandung), Andi Tenri Abeng, S.KM., M.PH. binti Andi Muhammad Darja (anak kandung), dan Andi Mappesona, S.Kom. bin Andi Muhammad Darja (anak kandung);

Menimbang, bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa ternyata semua ahli waris tersebut di atas beragama Islam, mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan serta tidak terhalang menjadi ahli waris berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dipersalahkan secara memfitnah telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat (Vide : Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 174 ayat (2) dan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ( KHI );

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang memohon agar ditetapkan ahli waris almarhumah Andi Muhammad Darja dan Andi Mastura, maka 4 (empat) orang tersebut bernama Andi Suriangka, S.H., M.Kn. binti Andi Muhammad Darja, (anak kandung), Andi Tenri Leliang, A.Md. binti Andi Muhammad Darja (anak kandung), Andi Tenri Abeng, S.KM., M.PH. binti Andi Muhammad Darja (anak kandung), dan Andi Mappesona, S.Kom. bin Andi Muhammad Darja (anak kandung), dapat ditetapkan sebagai ahli waris Andi Muhammad Darja dan Andi Mastura;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 hal. Pen. No. 179/Pdt.P/2017/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara volunter, maka semua biaya yang timbul dalam penetapan ini dibebankan kepada para Pemohon sesuai maksud Pasal 194 angka 1 R.Bg.;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa pewaris Andi Muhammad Darja telah nyata meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 1994, dan Andi Mastura meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2013, karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Andi Muhammad Darja dan almarhumah Andi Mastura adalah Andi Suriangka, S.H., M.Kn. binti Andi Muhammad Darja, (anak kandung), Andi Tenri Leliang, A.Md. binti Andi Muhammad Darja (anak kandung), Andi Tenri Abeng, S.KM., M.PH. binti Andi Muhammad Darja (anak kandung), dan Andi Mappesona, S.Kom. bin Andi Muhammad Darja (anak kandung);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1438 Hijriah. oleh kami Hj. Sumrah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. dan Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Dra. Hunaena sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.

Hj. Sumrah, S.H.

Hakim Anggota,

Hal. 11 dari 12 hal. Pen. No. 179/Pdt.P/2017/PA.Wtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hunaena

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 122.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp 213.000,00 (dua ratus tiga belas ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera,

Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Pen. No. 179/Pdt.P/2017/PA.Wtp